

## PRAWACANA

Para pembaca, *Al-Jami'ah* yang terbit dan ada dihadapan kita ini sebenarnya telah siap terbit sejak Juni 1993 akantetapi oleh sesuatu hal baru dihadirkan sekarang.

Para pembaca yang arif. Diharapkan dalam terbitan-terbitan yang akan datang *Al-Jami'ah* dapat memfungsikan diri sebagai sarana menginformasikan ilmupengetahuan sehingga dapat merupakan sarana akumulasi informasi akademik dalam studi keislaman.

Seiring dengan penyebaran dan pengembangan agama Islam ke beberapa kawasan dalam berbagai rentang masa, Islam memunculkan berbagai macam cara dalam memahami ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an. Berbagai macam cara pemahaman ini kemudian mengembang dalam beberapa pola tertentu yang kemudian merupakan corak-corak tertentu yang semakin kaya dan bahkan bukan hanya berkembang dalam *cara pemahaman* saja akantetapi juga dapat dilihat dari corak *pengembangan materinya*. Dari corak-corak pengembangan pemahaman ini kemudian juga masih dapat disimak dari sisi *babakan masanya*. Agaknya dalam pengembangan cara pemahaman ini diperlukan jiwa terbuka dan kesadaran ilmiah yang tinggi.

Begitu pula dari pemahaman terhadap ayat-ayat akan memunculkan bahwa pengertian tentang " *jihad* " tidak sesederhana kata ini bahkan  *jihad*  merupakan metoda dalam kaitannya dengan penegakan nilai-nilai kebenaran.

Selain itu, terhadap kitab suci agaknya dapat dilakukan perbandingan antara satu kitab suci tertentu dengan kitab suci lainnya. Dalam terbitan kali ini pembaca akan menemukan suatu usaha untuk memperbandingkan sesuatu ajaran tertentu yang terdapat dalam kitab suci Perjanjian Lama dengan kitab suci Al-Qur'an. Apakah cara memperbandingkan sedemikian ini dimungkinkan dan dibenarkan secara ilmiah, kesemuanya terpulang kepada para pembaca.

Agama tidak terpisah dari percaturan-percaturan kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam pranata-pranata seringkali terjadi berbagai perubahan, dan perubahan itu sendiri dikarenakan oleh perubahan sosial yang terjadi. Adalah suatu hal yang sangat mungkin bahwa meningkatnya

perhatian yang diberikan oleh kelompok-kelompok keagamaan terhadap isu-isu tertentu erat sekali kaitannya dengan meningkatnya minat suatu kelompok untuk mendayagunakan pranata-pranata tertentu berdasarkan nilai-nilai keagamaan walaupun kadang-kadang juga terjadi "abuse" atau penyalahgunaan agama.

Hal-hal seperti itu terbaca pada adanya keterkaitan antara agama dan aspek-aspek politik. Bahkan sering terjadi pencarian legitimasinya adalah dengan melalui agama itu sendiri. Dalam hal kekuatan power, sering terdapat dan kalau perlu diciptakan hadith-hadith palsu yang disandarkan pada kata-kata Nabi hanya untuk kepentingan politiknya semata.

Dalam perkembangan umat Islam, agaknya hal tersebut mewarnai munculnya berbagai kelompok dengan pemikiran politis semisal kelompok *Khawarij* dengan sekte-sektenya. Perlu dijadikan perhatian, benarkah bahwa dalam suatu masyarakat yang berlandaskan agama, pertimbangan-pertimbangan keagamaan akan memasuki masalah-masalah politik dan masalah-masalah politik akan mengambil bentuk isu-isu keagamaan?

Selanjutnya, masih sering terjadi bahwa perbaikan dan peningkatan kehidupan, oleh sementara orang hanya memperkuat motif-motif keserakahan, kecemburuan sosial, ingin berkuasa sendiri, dan mengutamakan kepentingan pribadi atas kepentingan bersama. Bahkan dapat membawa pada kecenderungan untuk tidak memanusiaikan manusia-manusia lain yang dipandanginya sebagai fenomena sekunder, yang akibatnya adalah suatu kehidupan bersama yang tidak harmonis. Agama berfungsi sebagai kritik sosial terhadap budaya sebagian manusia yang cenderung serakah, menumpuk harta, dengan membiarkan orang lain kelaparan, mementingkan diri sendiri, dan ingin menguasai. Maka dengan agama, terjadinya penumpukan kekayaan dimana itu adalah paralel dengan pemiskinan orang lain, akan dapat terhindar.

Dalam bidang hukum, asas-asas hukum tetap dan tidak banyak berubah, dan berlaku dalam segala kondisi dan situasi. Adapun yang mengalami perubahan adalah cara-cara pelaksanaannya. Hukum berubah menurut perubahan tempat, keadaan dan waktu. Untuk itu diperlukan adanya pemikiran dengan mengambil materi pada situasi dan kondisi yang ada. Dan untuk dapat dimengerti dan diresapi oleh sosok yang berperan sebagai subyek hukum, aturan atau hukum yang mengikat perlu diundangkan terlebih dahulu.

Terbitan *Al-Jami'ah* kali ini dilengkapi dengan "subyek dan indeks". Kiranya ada manfaatnya (at).

**Redaksi**